

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan bagi warga masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dasarkan atas Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA. Pasal 6 mengatur mengenai asas “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” yang artinya antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan perseorangan di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, haruslah saling mengimbangi. Perlindungan hukum sudah ada jika terdapat keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, jika sudah memenuhi syarat Pasal 18 UUPA, yaitu harus ada ganti rugi yang layak dan harus menurut tata cara yang diatur dengan undang-undang.
2. Undang Undang No. 20 Tahun 1961 jo. Undang Undang No. 2 Tahun 2012 sudah berbentuk undang-undang dan mengatur tentang pemberian ganti kerugian kepada warga masyarakat yang tanahnya diambil untuk pembangunan kepentingan umum, yang berarti sudah terdapat

perlindungan bagi warga masyarakat. Namun demikian dalam penjelasan umum Undang Undang No. 20 Tahun 1961 dikatakan bahwa di dalam undang-undang ini terdapat klausul dalam penjelasan umum yang menjadikannya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan perseorangan. Sedangkan untuk Undang Undang No. 2 Tahun 2012 terdapat pengaturan tentang konsinyasi, dimana pengaturan tersebut dianggap tidak memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak sepakat dengan bentuk dan besarnya ganti rugi, untuk melakukan perundingan lagi, karena dengan konsinyasi, bentuk dan besarnya ganti kerugian akan langsung dititipkan ke Pengadilan Negeri terdekat. Hal tersebut juga mengindikasikan agar pemerintah bisa langsung memulai pembangunan, selain itu pengaturan tentang konsinyasi juga dianggap membuat tidak berlakunya Undang Undang No. 20 Tahun 1961, karena di dalam peraturan sebelumnya akan menggunakan Undang Undang No. 20 Tahun 1961 sebagai jalan terakhir jika masih terdapat pihak yang tidak sepakat, tetapi Undang Undang No. 2 Tahun 2012 akan memakai jalan konsinyasi jika masih ada pihak yang tidak sepakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, memang sudah mengatur mengenai ganti rugi bagi warga yang tanahnya diambil untuk pembangunan kepentingan umum, namun demikian tata caranya tidak diatur menurut undang-undang.

B. Saran

Peneliti menyarankan agar dalam melakukan proses pengadaan tanah untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum, agar memperhatikan asas-asas hukum agraria, terutama yang terdapat di dalam Pasal 6 UUPA yang mengharuskan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, ditandai dengan adanya pemberian ganti rugi yang layak dan menurut tata cara yang diatur dengan undang-undang.